



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
MENURUT HUKUM WARIS ADAT JAWA TENGAH**

***THE LEGAL STUDY ON THE ADOPTED CHILDREN STATUTES
IN ADATLAW OF INHERITANCE OF CENTRAL JAVA***

Oleh:

**AISIYAH AYU SETYOWATI
NIM 060710191109**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2011**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
MENURUT HUKUM WARIS ADAT JAWA TENGAH**

***THE LEGAL STUDY ON THE ADOPTED CHILDREN STATUTES
IN ADATLAW OF INHERITANCE OF CENTRAL JAVA***

Oleh:

**AISIYAH AYU SETYOWATI
NIM 060710191109**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2011**

MOTTO

“Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian anda dapat.” (Mario Teguh)*

* <http://www.warungbebas.com/2010/10/koleksi-mutiara-kata-motivasi-mario.html>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Sularno dan Ibunda yang tersayang Yayuk Supriyati yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT
MENURUT HUKUM WARIS ADAT JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

AISIYAH AYU SETYOWATI
NIM 060710191109

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2011**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 OKTOBER 2011

Oleh:
Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT
HUKUM WARIS ADAT JAWA TENGAH**

Oleh :

AISIYAH AYU SETYOWATI
NIM 060710191109

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP.195505041984031001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 6
Bulan : Oktober
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

.....

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP : 195505041984031001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aisiyah Ayu Setyowati**

NIM : **060710191109**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Jawa Tengah adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Oktober 2011

Yang menyatakan,

AI SIYAH AYU SETYOWATI
NIM. 060710191109

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **"KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT JAWA TENGAH"** guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi saya hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu saya dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu saya dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak Sugijono S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak I Gede Widhiana S. S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
12. Ibu bapakku tersayang atas segala pengorbanan dan kasih sayang serta yang selalu menemaniku disetiap langkahku dengan iringan do'anya;
13. Kakak dan adikku, Kakak Yosa, Kakak Any, Adik Febri dan semua keluarga tercinta atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan;
14. Seseorang yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini Mas Irwan, terima kasih atas segalanya;
15. Bapak dan Ibu Reyhan, terima kasih atas segala bantuan fasilitas selama penyusunan skripsi ini sampai selesai;
16. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Saya mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 6 Oktober 2011

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan sarana untuk meneruskan kehidupan manusia dalam masyarakat. Tujuan pokok dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Bila seseorang tidak memperoleh anak, walaupun telah bertahun-tahun menikah, sedangkan ia menginginkan mendapat anak, maka dalam keadaan demikian ia mengangkat anak. Anak orang lain dijadikan anak sendiri, baik dengan memutuskan hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya, maupun tidak. Kemungkinan lain ialah orang yang mengangkat anak, karena anak-anaknya yang ada hanyalah laki-laki saja atau perempuan saja semua, sedangkan ia menginginkan sebaliknya. Mengangkat seorang anak atau pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum bahwa anak angkat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan membahasnya dalam skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT JAWA TENGAH”**

Rumusan masalah dibedakan menjadi 3 (tiga): *pertama*, bagaimana kedudukan anak angkat jika bersamaan dengan anak kandung menurut hukum waris adat Jawa Tengah; *kedua*, bagaimana kedudukan anak angkat jika tanpa anak kandung menurut hukum waris adat Jawa Tengah; *ketiga*, apakah hak waris pada anak angkat terhadap orang tua angkatnya dapat dicabut berdasarkan hukum waris adat Jawa Tengah.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kedudukan anak angkat dalam hal mewaris jika bersamaan dengan anak kandung menurut hukum waris adat Jawa Tengah; (2) Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kedudukan anak angkat dalam hal mewaris jika tanpa anak kandung menurut hukum waris adat Jawa Tengah; (3) Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai hak waris pada anak angkat terhadap orang tua angkatnya dapat dicabut berdasarkan hukum waris adat Jawa Tengah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan meliputi 5 (lima) aspek, yaitu (1)

tipe penelitian; (2) pendekatan masalah; (3) sumber bahan hukum; (4) metode pengambilan bahan hukum; dan (5) analisis bahan hukum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, kedudukan anak angkat dalam hal mewaris jika bersamaan dengan anak kandung menurut Hukum Waris Adat Jawa Tengah adalah berhak mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya, namun hanya sebatas harta *gono-gini* saja. Terhadap harta asal anak kandung tidak berhak mewaris. Harta asal tetap kembali pada keturunan darah yaitu anak kandung. Dalam Hukum Adat Jawa Tengah hal ini berlaku asas harta asal kembali ke asal; *kedua*, kedudukan anak angkat dalam hal mewaris jika tanpa anak kandung menurut Hukum Waris Adat Jawa Tengah adalah berhak mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya. Dalam hal ini anak angkat memiliki peran sebagai anak kandung. Anak angkat berhak terhadap harta *gono-gini* orang tua angkat dan harta asal merupakan hak dari sanak saudara orang tua angkat. Anak angkat dianggap mendapat air dari dua sumber yaitu mendapatkan warisan dari orang tua angkat dan orang tua kandung. Dalam hal ini asas harta asal kembali ke asal berlaku kembali yaitu anak angkat berhak terhadap harta *gono-gini* dan harta asal dari orang tua kandungnya; *ketiga*, hak waris pada anak angkat terhadap orang tua angkat dapat dicabut berdasarkan Hukum Waris Adat Jawa Tengah. Pencabutan hak waris dilakukan jika sikap dan perbuatan anak angkat dapat dianggap memutuskan pertalian rumah tangga dengan orang tua angkatnya. Perbuatan tersebut misalnya: durhaka terhadap orang tua angkat, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anak dan lain sebagainya. Dengan demikian anak angkat tidak berhak mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, Seorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat akan menjadi anggota dari keluarga yang mengangkatnya. Sebaiknya anak angkat juga berhak menjadi ahli waris sepenuhnya terhadap harta kekayaan orang tuanya baik harta asal maupun harta *gono-gini*; *kedua*, sebaiknya anak angkat berhak sepenuhnya terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya. Hal ini dianggap pantas jika kelak orang tua angkat meninggal, maka anak angkatlah yang menjaga dan mengelola harta kekayaan tersebut Dengan demikian harta kekayaan orang tua angkat tidak jatuh pada orang-orang yang tidak berhak; *ketiga*, agar pencabutan hak waris tidak sampai terjadi, maka sudah kewajiban orang tua untuk merawat anak dengan sebaik-baiknya. Supaya anak dapat tumbuh dewasa dengan memiliki budi pekerti yang baik dan dapat menjadi kebanggaan orang tua kelak.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 2 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 3 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 3 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus | 3 |
| 1.4 Metode Penelitian | 4 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 4 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 4 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum..... | 5 |
| 1.4.4 Metode Pengambilan Bahan Hukum | 5 |
| 1.4.5 Analisis Bahan Hukum | 6 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1 Pengertian, Sifat, dan Sistem Kewarisan Adat | 7 |
| 2.1.1 Pengertian Hukum Waris Adat | 7 |
| 2.1.2 Sifat Hukum Waris Adat | 8 |

| | |
|--|-----------|
| 2.1.3 Sistem Kewarisan Adat | 10 |
| 2.2 Pengertian Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat | 11 |
| 2.2.1 Pengertian Pewaris | 11 |
| 2.2.2 Pengertian Ahli Waris..... | 11 |
| 2.2.3 Pengertian Harta Warisan | 14 |
| 2.3 Macam-Macam Anak, Pengertian Anak Angkat dan Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat | 18 |
| 2.3.1 Macam-Macam Anak Menurut Hukum Waris Adat | 18 |
| 2.3.2 Pengertian Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat..... | 20 |
| 2.3.3 Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat..... | 22 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | 24 |
| 3.1 Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Mewaris Jika Bersamaan Dengan Anak Kandung Menurut Hukum Waris Adat | 24 |
| 3.2 Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Mewaris Jika Tanpa Anak Kandung Menurut Hukum Waris Adat | 30 |
| 3.3 Hak Waris Anak Angkat Dapat Dicaput Terhadap Orang Tua Angkat | 37 |
| BAB 4 PENUTUP | 41 |
| 4.1 Kesimpulan | 41 |
| 4.2 Saran | 42 |

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

I. Yurisprudensi